

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 895.5/2021/05/D8/2001

Tentang

**PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA PANGUDI LUHUR KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 September 2000 Nomor : 42/Pan/YPPL/SM-LT/2000 yang ditujukan ke Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung.
 2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 April 2001 Nomor : 45/Pan/YPPL/SM-LT/2000 yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.
 3. Surat Rekomendasi Camat Seputih Mataram tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 503.648/899/C.15/04/1997.
 4. Surat persetujuan prinsip dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 1997 Nomor : 503/71/WD.1/F/1997.
 5. Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Mei 1998 Nomor : 090/L.12.3/MN/1998, tentang Ijin Operasional SMK Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Program Studi Mekanik Otomotif.
- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah 3 tanggal 3 Mei 2001 tentang kesiapan Pendidikan SMK PANGUDI LUHUR Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, bidang keahlian Teknik Mesin dengan Program Studi/Jurusan Mekanik Otomotif.
 2. Bahwa telah terpenuhinya guru teknologi dan peralatan praktek yang diperlukan oleh Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersenut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dipandang perlu segera menerbitkan surat keputusan pemberian ijinnya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 080/U/1993 tanggal 27 Maret 1993.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/O/1997 tanggal 01 April 1997.

Memperhatikan :

1. Sura Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor: 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 8252/C/C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998.
4. Surat Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor: 6354/C/C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996, tentang Penertiban SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta bidang keahlian Teknik Mesin; dengan identitas SMK sebagai berikut :
 - a. Nama : SMK PANGUDI LUHUR
 - b. Bidang Keahlian/ Program Studi : Teknik Mesin : Mekanik Otomotif
 - c. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34 2 12 03 03 008
 - d. Alamat Sekolah : Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka, keputusan ini akan dicabut.
4. Asli Suart Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak Tahun Pelajaran 1998/1999.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 25 Juni 2001

DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Bapak Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah
6. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
7. Camat Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
8. Kacabdin Dinas Dikparsenibud Kecamatan Seputih Mataram.
9. Arsip.